



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 133 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBERIAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KEPADA DESA-DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan desa, agar Pemerintah desa makin mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan sebagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagian dari Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 kepada Pemerintah Desa.

b. Bahwa dalam rangka menyalurkan bantuan sebagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud huruf a. konsideran menimbang, perlu ditetapkan besarnya bantuan penggunaan dan tata cara penyalurannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA DESA - DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Bantuan sebagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Jombang untuk Tahun Anggaran 1995/1996, diberikan kepada Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih lanjut penggunaannya diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan sebagian dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Jombang, untuk Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp 56.430.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- (2) Bantuan sebagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Dari Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana di maksud pada ayat (1), diberikan kepada 114 (seratus empat belas) desa di Kabupaten Jombang, yang masing-masing desa akan diberikan bantuan berupa sebuah mesin tulis.

Pasal 3

Pemberian sumbangan/bantuan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Jombang kepada Pemerintah Desa dimaksud dalam surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 pos 2.13.1.

Pasal 4


Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang untuk melakukan pemantauan terhadap penggunaan dimaksud, dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada Tanggal : 6 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO 6/6/95

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2.Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3.Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
4.Sdr. Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia
Jawa Timur di Surabaya ;
5.Sdr. Kepala Kantor Cabang Koordinator
Bank Rakyat Indonesia di Surabaya ;
6.Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan di Mojokerto ;
7.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Jombang ;
8.Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
9.Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Jombang ;
10.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II
Jombang ;
11.Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II
Jombang ;
12.Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia
di Jombang ;
13.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
14.Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 133 Tahun 1995

TANGGAL : 6 Juni 1995


NOMOR	KECAMATAN	DESA	ISIBERANGKAI
1	2	3	4
I.	JOMBANG	1. Dapurkojambon	
II.	D I W E K	1. Puton	
		2. Bondot	
		3. Grogol	
		4. Jatirojo	
		5. Culir	
		6. Kwaron	
		7. D i w e k	
		8. Kodawung	
		9. Bandung	
		10. Cewong	
		11. Pandanwangi	
III.	G U D O	1. Japaran	
		2. Nentaos	
		3. Sukopinggir	
		4. G u d o	
		5. Pesanggrahan	
		6. Krembangan	
		7. Sepanyul	
		8. Gempolegundi	
		9. Tanggungan	
IV.	MEGALUH	1. Balongsari	
		2. Ngogri	
		3. Sidomulyo	
		4. Balonggemok	
		5. Dukuharum	
		6. Pacarpoluk	
V.	TEMBELANG	1. Kodungotok	
VI.	P E R A K	1. Jatiganggong	
		2. Kopuhajang	
		3. Sumberagung	
		4. Sembung	

1	2	3	4
		5. Tomuwalon	
		6. Cangkringrandu	
VII.	DAINDARREDUNGI JULYO	1. Bazongsawahan	
		2. Banjarsari	
VIII.	P L O S O	1. Jati gedong	
		2. Gedongombo	
		3. Jati banjar	
		4. Pagertanjung	
		5. Pandanblole	
		6. Kedanblole	
		7. Kedangdowo	
IX.	K U D U	1. Sidokaton	
		2. T a p e n	
		3. Kudubanjar	
		4. Sumbermangko	
		5. M a d e	
		6. Kepuhrejo	
X.	HOJOAGUNG	1. Kadomangan	
		2. Janbi	
		3. Gambiran	
		4. Kawman	
		5. Tanggalrejo	
		6. Dukuhdinoro	
		7. Miyagan	
		8. Manvilan	
		9. Murulan	
		10. Seketi	
XI.	SUMOBITO	1. Jogoloyo	
		2. B a d a s	
		3. Nglele	
		4. Trawasan	
		5. Sebani	
		6. Mlaras	
		7. Segodorojo	
		8. Kedungpapar	
		9. Sumobito	
		10. Buduhsi dorojo	
		11. Talunkidul	
		12. Madiopuro	

1	2	3
		13. Baksalan
		14. Gedangan
XII.	KESAMBEN	1. Kedunglathi
		2. Wuluh
		3. Pedoroto
		4. Jombatan
		5. Pojokulon
		6. Gumulan
		7. Jati Duwur
XIII.	PETTERONGAN	1. Kepuhkembeng
		2. Mancar
		3. Tanjunggunung
		4. Senden
		5. Tongaran
		6. Sumberagung
XIV.	JOGOROTO	1. Jogoroto
		2. Alang-alang Caruban
		3. Sawiji
		4. Mayangan
XV.	NGORO	1. Gemukwati
		2. Ngoro
		3. Badong
		4. Sidowarek
		5. Kesamben
		6. Kertorejo
XVI.	HOJOWARNO	1. Karanglo
		2. Iatsari
		3. Penggaron
		4. Gondok
		5. Gedangan
		6. Sidokerto
		7. Grobogan
		8. Rejoslamet
		9. Selorejo
		10. Catalgayan
		11. Wringinpi tu
		12. Menganto

1	2	3	4
XVII.	B A R E N G	1. Kebondalem 2. Mundusewu 3. Pakel 4. Tebel 5. Nglebak 6. Pulosari	
XVIII.	WONOSALAM	1. Karangwulung	
	J u m l a h	114 Desa	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO 5/6/95